

Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)

Dahrani¹⁾, Maya Sari²⁾, Fitriani Saragih³⁾, Jufrizen⁴⁾

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara - Medan

E-mail: mayasari@umsu.ac.id

Abstract

This study aims to produce a Taxpayer Compliance model (Study on Taxpayers Doing Business in Medan City). The research was conducted in Medan City. The population of this study is taxpayers who carry out business activities in Medan City, both individual taxpayers and businessmen. corporate tax. Because the number of taxpayers who carry out activities in Medan City is very large and the population is unknown, a sample selection was made and 97 taxpayers were obtained. The sample selection was taken by convenience sampling technique. The survey used a media questionnaire (questionnaire). The data analysis technique used was descriptive statistical analysis and SEM-PLS with Smart PLS software. The results showed that there was a significant positive effect of procedural justice on Taxpayer Compliance. There was a significant positive effect of norms. per sonal on Taxpayer Compliance. there is a significant positive effect of procedural justice on personal norms. Moderation of Trust in Tax Authorities is able to strengthen the effect of procedural justice on Taxpayer Compliance

Keywords: Compliance, Taxpayers, Justice, Trust, Norms

Saran sitasi: Dahrani., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 379-389. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1513>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1513>

1. PENDAHULUAN

Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yakni dengan membayar pajak. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undangundang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2010).

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tax ratio Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam

melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan (Yadnyana & Sudiksa, 2011).

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Mitchell (2008) menyatakan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Istilah "kepatuhan" umumnya diterapkan dalam membandingkan perilaku dengan ketentuan tertentu suatu perjanjian, batas semangat perjanjian dan prinsip-prinsip, norma internasional implisit, kesepakatan informal, dan bahkan perjanjian diam-diam. Menurut (Rusli & Hadiprajitno, 2014) dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi di Indonesia masih berupa *enforced tax compliance* dengan denda pajak menjadi determinan utama (Cahyonowati, Ratmono, & Faisal, 2012). Namun, seperti diuraikan di atas, kebijakan peningkatan denda pajak akan kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Kogler, et al, 2013); (Kirchler, et al, 2008). Fenomena adanya berbagai kasus pajak yang bisa menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak, masih rendahnya penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi, dan keterbatasan pendekatan yang dilakukan studi-studi sebelumnya dalam mengembangkan kepatuhan pajak, merupakan isu-isu strategis yang menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan karena semakin berkembangnya kegiatan usaha yang tentunya menyimpan potensi pajak penghasilan yang besar dan membutuhkan kepatuhan dari para wajib pajaknya.

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah metropolitan kelima di Indonesia setelah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Sebagai kota terbesar kedelapan di Indonesia dan dengan jumlah penduduk yang melebihi satu juta jiwa tentunya kota Medan memiliki potensi pajak yang besar. Menjadi kota utama di Provinsi Sumatera Utara, selain penduduk asli Kota Medan memiliki banyak pendatang dari daerah lain. Banyaknya Universitas Negeri dan Swasta terbaik, tempat wisata yang beragam, dan kuliner yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Fakta tersebut mendorong berkembangnya

kegiatan usaha berbagai kawasan di Kota Medan. Berbagai jenis usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga semakin berkembang. Sehingga, Kota Medan tentu menyimpan potensi pajak penghasilan yang besar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, (2008), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan (Mitchell, 2008) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Sebagai bagian dari kepatuhan, (Mitchell, 2008) membedakan kepatuhan dan perjanjian sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan seperti itu karena sistem kepatuhan perjanjian tersebut. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Menurut (Pohan, 2014) ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Khasanah (2014) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan salah satu faktornya yaitu pengetahuan para wajib pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya sehingga menimbulkan perilaku ketidakpatuhan. Menurut (Pohan, 2014) mengemukakan alasan utama dibalik perilaku ketidakpatuhan dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) Keadilan, 2) Kesempatan untuk tidak patuh, 3) Perbedaan individual, 4) Norma-Norma Sosial dan, 5) Ketidakpuasan terhadap instansi pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sangat penting ketika di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan Tersebut menjadi UU No. 16 tahun 2000, dan terakhir perubahan ketiga Undang-Undang Perpajakan menjadi UU No. 28 tahun 2007. Menurut

(Mardiasmo, 2013), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan artian, bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu dalam melaporkan kewajibannya sendiri.

Keadilan Prosedural

Keadilan adalah tindakan sesuai dengan persyaratan dari beberapa hukum. Baik aturan ini akan didasarkan pada konsensus manusia atau norma-norma sosial, mereka seharusnya memastikan bahwa semua anggota masyarakat menerima perlakuan yang adil (Maiese, 2013). Setiap lingkup yang berbedamengungkapkan prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran dengan caranya sendiri, sehingga berbagai jenis dan konsep keadilan: distributif, prosedural, retributif, dan restoratif.

Penelitian ini menggunakan keadilan prosedural sebagai variabel independen terhadap kepatuhan pajak karena keadilan prosedural berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan keputusan sesuai dengan proses yang adil yang menjamin perlakuan yang adil (Maiese, 2013). Aturan harus dibuat tanpa memihak, diikuti dan diterapkan secara konsisten untuk menghasilkan keputusan objektif. Pihak yang berwenang melaksanakan prosedur harus netral dan orang-orang yang di bawah oleh keputusan tersebut harus memiliki beberapa suara atau representasi dalam proses pengambilan keputusan (Maiese, 2013). Hal tersebut sesuai untuk menggambarkan keputusan prosedural yang dibuat oleh otoritas pajak, terlepas dari keputusan tersebut adil atau tidak di mata masyarakat.

Keadilan prosedural mengacu pada keadilan yang dirasakan dari prosedur yang digunakan untuk membuat aplikasi keputusan (T. R. Tyler, 2006). Prosedur, misalnya, dianggap lebih adil ketika seseorang diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam keputusan otoritas dan ketika pihak berwenang mengambil keputusan secara akurat dan tanpa memperhatikan kepentingan (Dijke & Verboon, 2010). Banyak bukti untuk efek positif dari karakteristik khusus dari prosedur pengambilan keputusan pada persepsi keadilan prosedural telah didapatkan dalam konteks organisasi (Cohen-Charash & Spector, 2001) (Colquitt, et al, 2001).

Penelitian yang dilakukan (Dijke & Verboon, 2010) telah mengungkapkan bahwa prosedur yang

adil merangsang pengikut untuk secara sukarela mematuhi keputusan yang dibuat oleh otoritas yang membuat. Efek ini telah dijelaskan mengacu pada gagasan bahwa orang mengharapkan prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil dalam jangka panjang, meningkatkan kesediaan mereka untuk berinvestasi dalam kolektif sosial (Dijke & Verboon, 2010). Selain itu, ada juga bukti bahwa diperlakukan secara adil oleh otoritas yang mewakili secara kolektif sosial mengkomunikasikan bahwa seseorang anggota dihargai dan dihormati kolektif. Ini merangsang internalisasi norma-norma kolektif dan, akibatnya, kepatuhan sukarela dengan keputusan otoritas (Wenzel, 2004).

Kepercayaan

Dalam konteks sosial, kepercayaan memiliki beberapa konotasi (McKnight & Chervany, 2002). Definisi kepercayaan biasanya mengacu pada situasi yang ditandai oleh aspek-aspek berikut: Satu pihak (*trustor*) bersedia untuk bergantung pada perbuatan pihak lain (*trustee*). Selain itu, *trustor* (secara sukarela atau terpaksa) tidak mengontrol perbuatan yang dilakukan oleh *trustee*. Akibatnya, *trustor* mendapatkan ketidakpastian mengenai hasil perbuatan pihaklain (*trustee*), *trustor* hanya bisa mengembangkan dan mengevaluasi ekspektasinya. Ketidakpastian melibatkan risiko kegagalan atau kerusakan kepercayaan pada *trustor* jika *trustee* tidak akan berperilaku seperti yang diinginkannya (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995).

Kepercayaan adalah salah satu dari beberapa aspek yang membangun kehidupan sosial, yang merupakan sebuah elemen dari realitas sosial (Searle, 1995). Sering kali yang dibahas mengenai kepercayaan, adalah: kontrol, kepercayaan diri, risiko, makna dan kekuasaan. Kepercayaan secara alami disebabkan hubungan antarpelaku sosial, baik perorangan maupun kelompok (sistem sosial). Karena kepercayaan adalah salah satu aspek yang membangun kehidupan sosial, maka sering didiskusikan apakah kepercayaan dapat dipercaya dan apakah kepercayaan sosial beroperasi seperti yang diharapkan (Gambetta, 2000). Kepercayaan memainkan peran penting dalam memahami mengapa keadilan prosedural merangsang kepatuhan sukarela dengan pihak berwenang mewakili kolektif sosial. Hal ini lebih tepat dijelaskan dalam *Fairness Heuristic Theory* untuk apa yang disebut sebagai dilema sosial yang mendasar (Lind, 2001).

Norma Personal

Menurut Teori Aktivasi Norma, norma dibedakan dalam dua tingkatan yaitu: norma personal dan norma sosial. Norma Personal didefinisikan sebagai standar moral yang diperoleh dari individu itu sendiri, misalnya, melalui internalisasi norma-norma sosial Kelman (dalam Suci, 2016). Internalisasi dipahami sebagai proses kategorisasi diri sendiri dalam hal, atau identifikasi dengan kelompok mana orang menghubungkan norma-norma; kelompok menjadi bagian dari diri, dan orang merasa berkomitmen untuk norma-norma dan nilai-nilai bersama dalam kelompok (Turner, 2002). Norma sosial didefinisikan sebagai standar moral dikaitkan dengan sebuah kelompok sosial atau kolektif. Sementara sebagian secara personal dapat diinternalisasikan sebagai norma-norma pribadi melalui kategorisasi diri, sebagian lagi dari norma-norma sosial seseorang dapat tetap eksternal untuk orang tersebut. Sebagai sebuah pendekatan, dapat dikatakan bahwa bagian eksternal dari norma-norma sosial secara statistik untuk mengendalikan norma-norma personal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah dapat juga dilakukan sesuai dengan cakupan jenis eksplanasi atau jenis penjelasan ilmu yang akan dihasilkan oleh suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan hipotesis pengujian (Nasution, et al, 2020). Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Medan, baik wajib pajak orang pribadi usahawan maupun wajib pajak badan. (Sekaran & Bougie, 2016) menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk banyak penelitian adalah lebih dari 30 kurang dari 500, sedangkan (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014) menyatakan bahwa jumlah sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Karena jumlah wajib pajak yang melakukan kegiatan di Kota Medan tersebut jumlahnya sangat besar dan jumlah populasinya tidak diketahui, maka dari itu dilakukan pemilihan sampel menggunakan rumus menghitung sampel dari (Lemeshow, et al, 1990). Berdasarkan rumus penentuan jumlah sampel di atas didapat nilai n adalah $96,04 = 97$ sehingga pada penelitian ini setidaknya mengambil sampel 97 wajib pajak.

Pemilihan sampel diambil dengan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana subyek dipilih karena aksesibilitas yang mudah dan dekat dengan peneliti. Kriteria yang dipakai adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Medan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Angket (kuesioner) yang digunakan yang penelitian ini terdapat dua jenis yaitu kuesioner cetak dan kuesioner *online*. Teknik analisis data yang sesuai dengan penulisan ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan SEM-PLS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi terhadap model pengukuran indikator meliputi pemeriksaan individual *item reliability*, *internal consistency* atau *composite reliability*, *average variance extracted*, dan *discriminant validity*. Ketiga pengukuran pertama dikelompokkan dalam *convergent validity*.


a. *Convergent Validity*

Convergent validity terdiri dari tiga pengujian yaitu *reliability item* (validitas tiap indikator), *composite reliability*, dan *average variance extracted* (AVE). *Convergent validity* digunakan untuk mengukur seberapa besar indikator yang ada dapat menerangkan dimensi. Artinya semakin besar *convergent validity* maka semakin besar kemampuan dimensi tersebut dalam menerapkan variabel latennya.

b. *Reliability Item*

Item reliabilitas atau biasa kita sebut dengan validitas indikator. Pengujian terhadap *reliability item* (validitas indikator) dapat dilihat dari nilai *loading factor* (*standardized loading*). Nilai *loading faktor* ini merupakan besarnya korelasi antara antara setiap indikator dan konstraknya. Nilai *loading factor* diatas 0,7 dapat dikatakan ideal, artinya bahwa indikator tersebut dapat dikatakan valid sebagai indikator untuk mengukur konstruk. Meskipun demikian, nilai *standardized loading factor* diatas 0,5 dapat diterima. Sedangkan nilai *standardized loading factor* dibawah 0,5 dapat dikeluarkan dari model Chin (1998). Berikut adalah nilai *reliability item*

yang dapat dilihat pada kolom *standardized loading*:



Gambar 1. Standardized Loading Factor Inner dan Outer Model

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa seluruh loading bernilai lebih dari 0,5 sehingga tidak perlu disisihkan. Dengan demikian, tiap indikator telah valid untuk menjelaskan masing-masing laten variabelnya yaitu norma personal, keadilan prosedural, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan kepatuhan wajib pajak OP.

Untuk norma personal, indikator yang memiliki loading paling besar adalah NOP3. Sedangkan untuk keadilan prosedural, loading factor terbesar yaitu KEA6 dan KEA7. Indikator pada kepercayaan terhadap otoritas pajak, loading factor terbesar yaitu KCR6. Indikator pada kepatuhan wajib pajak OP, loading factor terbesar yaitu KPT4.

c. Composite Reliability

Statistik yang digunakan dalam *composite reliability* atau reabilitas konstruk adalah cronbach's alpha dan D.G rho (PCA). Nilai cronbach's alpha dan D.G rho (PCA) diatas 7,0 menunjukkan konstruk memiliki reabilitas atau keterandalan yang tinggi sebagai alat ukur. Nilai batas 0,7 keatas berarti dapat diterima dan diatas 0,8 dan 0,9 berarti sangat memuaskan (Nunnally dan Bernstein, 1994 dalam Sofyan Yamin dan Heri Kurniawan, 2011:19).

Tabel 1. Hasil Composite Reliability

| Composite Reliability | |
|-----------------------|-------|
| Keadilan | 0.923 |
| Kepatuhan | 0.917 |
| Kepercayaan | 0.905 |
| Norma Personal | 0.856 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk norma personal sebesar 0,856; keadilan prosedural

sebesar 0,923. Sementara untuk Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak OP sebesar 0,905 dan 0,917. Keempat laten memperoleh nilai composite reliability diatas 0,7 sehingga dapat dikatakan seluruh faktor memiliki reabilitas atau keterandalan yang baik sebagai alat ukur.

d. Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) menggambarkan besaran *variance* yang mampu dijelaskan oleh item-item dibandingkan dengan varian yang disebabkan oleh *error* pengukuran. Standarnya adalah bila nilai AVE diatas 0,4 maka dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki *convergent validity* yang baik. Artinya variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah *variance* dari indikator-indikatornya.

Tabel 2. Hasil Average Variance Extracted (AVE)

| | AVE |
|-----------------------|-------|
| Keadilan | 0.547 |
| Kepatuhan | 0.553 |
| Kepercayaan | 0.613 |
| Norma Personal | 0.498 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai AVE untuk norma personal sebesar 0,498; keadilan prosedural sebesar 0,547. Sementara untuk Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak OP sebesar 0,613 dan 0,553. Keempat variabel memiliki AVE yang berada diatas 0,5 sehingga konstruk memiliki *convergent validity* yang baik dimana variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah *variance* dari indikator-indikatornya.

e. Discriminant Validity

Pemeriksaan *discriminant validity* dari model pengukuran reflektif yang dinilai berdasarkan *cross loading* dan membandingkan antara nilai AVE dengan kuadrat korelasi antarkonstruk. Ukuran *cross loading* adalah membandingkan korelasi indikator dengan konstraknya dan konstruk dari blok lain. *Discriminant validity* yang baik akan mampu menjelaskan variabel indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan menjelaskan varian dari indikator konstruk yang lain. Berikut adalah nilai *discriminant validity* untuk masing-masing indikator.

Tabel 3. Discriminant Validity

| | Keadilan Keadilan | Keadilan Keadilan | Kepercayaan | Norma Personal |
|-------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| KCR1 | 0.365 | 0.390 | 0.827 | 0.229 |
| KCR2 | 0.236 | 0.329 | 0.775 | 0.244 |
| KCR3 | 0.173 | 0.286 | 0.733 | 0.216 |
| KCR4 | 0.251 | 0.303 | 0.752 | 0.155 |
| KCR5 | 0.341 | 0.321 | 0.769 | 0.238 |
| KCR6 | 0.364 | 0.402 | 0.836 | 0.210 |
| KEA1 | 0.729 | 0.520 | 0.251 | 0.392 |
| KEA10 | 0.695 | 0.452 | 0.194 | 0.217 |
| KEA2 | 0.749 | 0.520 | 0.344 | 0.393 |
| KEA3 | 0.727 | 0.393 | 0.239 | 0.352 |
| KEA4 | 0.713 | 0.380 | 0.216 | 0.313 |
| KEA5 | 0.741 | 0.444 | 0.429 | 0.264 |
| KEA6 | 0.799 | 0.473 | 0.238 | 0.316 |
| KEA7 | 0.799 | 0.505 | 0.238 | 0.360 |
| KEA8 | 0.703 | 0.394 | 0.280 | 0.371 |
| KEA9 | 0.735 | 0.450 | 0.352 | 0.263 |
| KPT1 | 0.405 | 0.712 | 0.328 | 0.282 |
| KPT2 | 0.393 | 0.726 | 0.336 | 0.403 |
| KPT3 | 0.470 | 0.750 | 0.285 | 0.400 |
| KPT4 | 0.520 | 0.787 | 0.251 | 0.487 |
| KPT5 | 0.406 | 0.736 | 0.291 | 0.422 |
| KPT6 | 0.536 | 0.751 | 0.369 | 0.464 |
| KPT7 | 0.487 | 0.748 | 0.373 | 0.394 |
| KPT8 | 0.392 | 0.719 | 0.299 | 0.317 |
| KPT9 | 0.486 | 0.758 | 0.388 | 0.336 |
| NOP1 | 0.285 | 0.332 | 0.156 | 0.688 |
| NOP2 | 0.310 | 0.320 | 0.168 | 0.717 |
| NOP3 | 0.338 | 0.476 | 0.274 | 0.783 |
| NOP4 | 0.366 | 0.367 | 0.202 | 0.643 |
| NOP5 | 0.244 | 0.269 | 0.091 | 0.683 |
| NOP6 | 0.313 | 0.426 | 0.224 | 0.714 |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *discriminant validity* atau *loading factor* untuk KCR1 adalah 0,827. Korelasi indikator KCR1 lebih tinggi pada kepercayaan terhadap otoritas pajak dibandingkan pada keadilan prosedural, yaitu sebesar 0,365; terlebih pada norma personal (0,229), dan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,390. Korelasi indikator KEA1 lebih tinggi pada keadilan prosedural (sebesar 0,729) dibandingkan pada kepatuhan wajib pajak, yaitu sebesar 0,520; terlebih pada


norma personal sebesar 0,392 serta pada kepercayaan (0,251), demikian seterusnya. Semua nilai *loading factor* untuk tiap variabel memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan variabelnya dibandingkan dengan variabel lainnya. Demikian pula dengan indikator - indikator tiap variabelnya. Ini menunjukkan bahwa penempatan indikator pada tiap variabelnya telah tepat.

Evaluasi Model Struktural

Ada beberapa tahap dalam mengevaluasi model struktural. Pertama adalah melihat signifikansi pengaruh antara konstruk. Hal ini dapat dilihat dari koefisien jalur (*path coefficient*) yang menggambarkan kekuatan hubungan antar konstruk.

a. Path Coefficient

Melihat signifikansi pengaruh antara konstruk dapat dilihat dari koefisien jalur (*path coefficient*). Tanda dalam *path coefficient* harus sesuai dengan teori yang dihipotesiskan, untuk menilai signifikansi *path coefficient* dapat dilihat dari t test (*critical ratio*) yang diperoleh dari proses *bootstrapping* (*resampling method*). Berikut hasil pengujian t terhadap innes dan outer model.



Gambar 2. T-Value Inner dan Outer Model

Uji t yang dilakukan merupakan hasil uji t dari perhitungan secara *bootstrapping*. Hasil uji t pada gambar di atas selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t tabel.


Tabel 4. Hasil Path Coefficient Pengaruh Langsung

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | Standard Error (STERR) | t Statistics | t Tabel |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------|
| Keadilan -> Kepatuhan | 0.413 | 0.422 | 0.077 | 0.077 | 5.360 | 1.661 |
| Keadilan -> Norma Personal | 0.444 | 0.446 | 0.093 | 0.093 | 4.760 | 1.661 |
| Norma Personal -> Kepatuhan | 0.291 | 0.293 | 0.098 | 0.098 | 2.965 | 1.661 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Kriteria pengujian adalah tolak H_0 jika t hitung $>$ t tabel (uji satu arah yaitu arah positif saja). Dari tabel t didapat nilai tabel untuk $\alpha=0,05$ dan $dk=n-2 = 98-2 = 96$ sehingga didapat t tabel sebesar 1,661. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa :

- 1) Nilai t statistik untuk keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP sebesar 5,360. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel, maka t hitung (5,360) $>$ t tabel (1,661) sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP. Besarnya pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP sebesar 0,413. Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan semakin baik keadilan prosedural maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak OP.
- 2) Nilai t statistik untuk norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP sebesar 2,965. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel, maka t hitung (2,965) $>$ t tabel (1,661) sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif yang signifikan dari norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP. Besarnya pengaruh norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP sebesar 0,291. Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan semakin baik norma personal maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak OP.
- 3) Nilai t statistik untuk keadilan prosedural terhadap norma personal sebesar 4,760. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel, maka t hitung (4,760) $>$ t tabel (1,661) sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Norma personal. Besarnya pengaruh keadilan prosedural terhadap norma personal sebesar 0,444. Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan semakin baik keadilan prosedural maka semakin baik pula Norma personal.



Gambar 3. Pengaruh Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak sebagai Variabel Moderator pada Pengaruh Keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP

Tabel 4. Hasil Path Coefficient Pengaruh Adanya Variabel Moderasi

| | Original Sample (O) | Standardized Loading Factor dengan Moderasi Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak |
|--|---------------------|---|
| Keadilan prosedural -> Kepatuhan Wajib Pajak | 0.413 | 0,462 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Hasil moderasi variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak pada pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP menunjukkan bahwa standardized loading factor atau path koefisien dengan adanya moderasi lebih besar, yaitu sebesar 0,462 dibandingkan dengan tanpa moderasi (0,413). Ini menunjukkan bahwa model moderasi Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak mampu memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP.

b. Mengevaluasi R²

Berdasarkan nilai R² diketahui bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak seperti norma personal, keadilan prosedural, dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak bersama-sama berpengaruh sebesar 0,497 (49,7%), sedangkan sisanya 51,3%

dari kontrak lainnya. Sedangkan keadilan prosedural mempengaruhi norma personal sebesar 0,197 (19,7%)

Tabel 5. Hasil R²

| | R Square |
|----------------|----------|
| Keadilan | |
| Kepatuhan | 0.497 |
| Kepercayaan | |
| Norma Personal | 0.197 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

c. *Goodness Of Fit*

Untuk memvalidasi model secara keseluruhan, maka digunakan *goodness of fit* (GoF) yang diperkenalkan oleh Yamin et al, 2011. *Goodness of fit* index ini merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model structural. Nilai GoF ini diperoleh dari *average communalities index* dikalikan dengan nilai R² model. Berikut adalah hasil perhitungan *goodness of fit* model :

Tabel 6. Hasil *Average Communalities Index*

| | AVE | R Square |
|----------------|-------|----------|
| Keadilan | 0.547 | |
| Kepatuhan | 0.553 | 0.497 |
| Kepercayaan | 0.613 | |
| Norma Personal | 0.498 | 0.197 |
| Rata-rata | 0.553 | 0.347 |
| GOF | | 0.438 |

Berdasarkan Tabel di atas hasil rata-rata *communalities* adalah 0,553. Nilai ini selanjutnya dikalikan dengan R² dan diakarkan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai GoF sebesar 0,438 lebih dari 0,36 sehingga dikategorikan sebagai GoF besar, artinya bahwa model sangat baik (memiliki kemampuan yang tinggi) dalam menjelaskan data empiris.

3.2. Pembahasan

Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t statistik untuk keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP sebesar 5,360. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel, maka t hitung (5,360) > t tabel (1,661) sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif

yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP. Besarnya pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP sebesar 0,413. Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan semakin baik keadilan prosedural maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak OP.

Seseorang akan taat membayar pajak pada tepat waktunya, jika seseorang tersebut memandang pihak yang berwenang (otoritas pajak) memberlakukan semua individu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayar oleh seseorang tersebut serta mementingkan untuk memiliki pekerjaan yang mudah daripada membuat cara yang mudah untuk membayar pajak. *Fairness Heuristic Theory* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam ketersediaannya dalam mematuhi kewajiban pajaknya berdasarkan pandangannya terhadap keadilan prosedural dari otoritas pajak. Prosedur, misalnya, dianggap lebih adil ketika seseorang diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam keputusan otoritas dan ketika pihak berwenang mengambil keputusan secara akurat dan tanpa memperhatikan kepentingan (Dijke & Verboon, 2010). Efek ini telah dijelaskan mengacu pada gagasan bahwa orang mengharapkan prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil dalam jangka panjang, meningkatkan kesediaan mereka untuk berinvestasi dalam kolektif sosial (Dijke & Verboon, 2010). Lebih lanjut, beberapa penelitian seperti Verboon dan van Dijke (2010), Wenzel (2002), dan Murphy dan Tyler (2008) telah berhasil membuktikan bahwa keadilan prosedural otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak seseorang.

Pengaruh Norma Personal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t statistik untuk norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP sebesar 2,965. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel, maka t hitung (2,965) > t tabel (1,661) sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif yang signifikan dari norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP. Besarnya pengaruh norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP sebesar 0,291. Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan semakin baik norma personal maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak OP.

Teori aktivasi norma, yang dirumuskan oleh (Schwartz, 1973), berpendapat bahwa terdapat dua kondisi yang diperlukan bagi seorang individu untuk mengaktifkan norma. Pertama, individu harus menerima bahwa terdapat aspek publik yang baik ataupun buruk dalam setiap tindakan pribadinya. Hal ini disebut kesadaran konsekuensi. Kedua, individu harus menganggap setiap masalah yang dihadapi merupakan tanggung jawab pribadinya.

Teori aktivasi norma ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika seseorang tersebut sudah merasa bahwa membayar pajak merupakan kewajibannya. Seseorang juga akan taat membayar pajak pada waktunya bila seseorang tersebut sudah merasa bahwa membayar pajak merupakan konsekuensi dari wajib pajak tidak peduli apakah orang lain dalam lingkungannya belum atau sudah membayar pajak. Wenzel (2004) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki norma pribadi yang kuat terhadap kejujuran dan moralitas pajak akan membuat seseorang tersebut semakin patuh terhadap pajak. Penelitian yang dilakukan Verboon dan van Dijke (2010) telah berhasil membuktikan bahwa norma berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan penelitian Wenzel (2004) membuktikan bahwa norma personal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang artinya dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Normal Personal

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t statistic untuk keadilan prosedural terhadap norma personal sebesar 4,760. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel, maka t hitung (4,760) > t tabel (1,661) sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Norma personal. Besarnya pengaruh keadilan prosedural terhadap norma personal sebesar 0,444. Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan semakin baik keadilan prosedural maka semakin baik pula Norma personal.

Norma personal sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat karena norma personal muncul karena norma-norma sosial yang diperhatikannya. Otoritas pajak sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tentu dalam setiap keputusannya sangat berpengaruh terhadap perilaku setiap individu

dalam masyarakatnya. Salah satunya adalah keadilan prosedur yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Jika prosedur yang dibuat semakin mencerminkan keadilan, maka akan membuat seseorang memperhatikan dan berperilaku sesuai dengan persepsinya. Beberapa penelitian (Wenzel, 2002), untuk bukti dalam konteks kepatuhan pajak) memberikan bukti bahwa diperlakukan secara adil oleh otoritas yang mewakili kolektif sosial mengkomunikasikan bahwa seorang anggota dihargai dan dihormati secara kolektif. Perlakuan tersebut merangsang internalisasi norma-norma kolektif (proses norma personal) dan, akibatnya, kepatuhan sukarela terhadap keputusan otoritas. Selain itu, Penelitian yang dilakukan Verboon dan van Dijke (2010), Wenzel (2002), dan (Halim & Ratnawati, 2014) telah berhasil membuktikan bahwa keadilan prosedural otoritas pajak berpengaruh positif terhadap norma seseorang.

Peran Moderasi Kepercayaan pada Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP

Hasil moderasi variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak pada pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP menunjukkan bahwa standardized loading factor atau path koefisien dengan adanya moderasi lebih besar, yaitu sebesar 0,462 dibandingkan dengan tanpa moderasi (0,413). Ini menunjukkan bahwa model moderasi Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak mampu memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP.

Fairness Heuristic Theory menjelaskan masyarakat akan mengamati secara cermat apakah Otoritas pajak bertindak secara prosedural adil. Teori Heuristik Keadilan juga bisa dijadikan dasar untuk menilai apakah otoritas pajak akan menyalahgunakan kekuasaan mereka atau, sebaliknya, peduli tentang kepentingan sosial bersama. Hal ini seharusnya membuat masyarakat dengan kepercayaan rendah rentan terhadap informasi mengenai bagaimana keadilan otoritas pajak memberlakukan prosedur pengambilan keputusan dalam keputusan mereka apakah akan sukarela mematuhi atau tidak. Sebaliknya, masyarakat dengan kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas, yang mungkin kurang memperhatikan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan dari pihak berwenang, akan kurang memperhatikan keadilan otoritas pajak memberlakukan prosedur pengambilan keputusan.

Teori ini relevan untuk menjelaskan pengaruh tingkat kepercayaan seseorang dalam memercayai keadilan prosedur yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ketika otoritas pajak mengikuti aturan keadilan prosedural, seperti menahan diri dari kepentingan diri sendiri dan memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan masyarakat menilai prosedur seperti lebih adil (Mulder, et al, 2009); Lebih khususnya, penelitian yang dilakukan Verboon dan van Dijke (2010), de Cremer dan Tyler (2007), dan (Murphy, 2004) telah berhasil membuktikan bahwa tingkat kepercayaan memperkuat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Norma personal dan kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak mampu memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan determinan utama kepatuhan pajak sukarela. Oleh karena itu, perlu dikembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak khususnya setelah berbagai kasus korupsi yang justru melibatkan aparat pajak sendiri. Kebijakan inovatif dalam rekrutmen pegawai pajak, sistem pengendalian internal, remunerasi, dan hukuman diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Bagi Direktorat Pajak agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan dan pemeriksaan oleh fiskus dilakukan secara intensif kepada Wajib Pajak untuk menghindari Wajib Pajak yang tidak patuh. Bagi pengusaha hendaknya lebih meningkatkan kembali kepatuhan pajak dengan membayar pajak sesuai dengan yang sebenarnya dan tepat waktu guna memberikan kontribusi kepada Negara. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang sama yang didukung dengan melakukan observasi yang lebih banyak dengan menambah variabel pendukung misalnya pengetahuan wajib pajak tentang

pajak, sanksi denda, kesadaran membayar pajak dan lain – lain.

5. REFERENSI

- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2): 136–153.
- Cohen-Charash, Y., & Spector, P. E. (2001). The role of justice in organizations: A meta-analysis. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 86(2): 278–321.
- Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C., & Ng, K. Y. (2001). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. *Journal of Applied Psychology*, 86(3): 425–445.
- Dijke, M. van, & Verboon, P. (2010). Trust in authorities as a boundary condition to procedural fairness effects on tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(1): 80–91.
- Gambetta, D. (2000). Can We Trust Trust? *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations* (electronic.., 213–237).
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). New Jersey: Pearson Education Limited.
- Halim, D., & Ratnawati, J. (2014). *Pengaruh kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak*. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1): 126–142.
- Indonesia, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kirchler, E., Hoelz, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2): 210–225.
- Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2013). Trust, Power, and Tax Compliance: Testing the “Slippery Slope Framework” Among Self-Employed Taxpayers. *WU International Taxation Research Paper Series*, 5, 1–18.

- Lemeshow, S., Hosmer, D. W., Klar, J., & Lwanga, S. K. (1990). *Adequacy of Sample Size in Health Studies*. West Sussex: John Wiley & Sons.
- Lind, E. A. (2001). Fairness Heuristic Theory: Justice Judgments as Pivotal Cognitions in Organizational Relations. *Greenberg, J. and Cropanzano, R., Eds., Advances in Organizational Justice: 57–88*.
- Maiese, M. (2013). Procedural Justice. *Beyond Intractability*. Retrieved November 21, 2019.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revi.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integratif Model of Organizational Trust. *The Academy of Management Review, 20*(3): 709–734.
- McKnight, D. H., & Chervany, N. L. (2002). What trust means in e-commerce customer relationships: an interdisciplinary conceptual typology. *International Journal of Electronic Commerce, 6*(2): 35–59.
- Mitchell, R. B. (2008). *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness and Behaviour Change in International Environmental Law*. Oxford University Press.
- Mulder, L. B., Verboon, P., & De Cremer, D. (2009). Sanctions and moral judgments: The moderating effect of sanction severity and trust in authorities. *European Journal of Social Psychology, 39*(2): 255–269.
- Murphy, K. (2004). The role of trust in nurturing compliance: A study of accused tax avoiders. *Law and Human Behavior, 28*: 187–209.
- Nasution, M. I., Fahmi, M., Jufrizen, J., Muslih, M., & Prayogi, M. A. (2020). The Quality of Small and Medium Enterprises Performance Using the Structural Equation Model-Part Least Square (SEM-PLS). *Journal of Physics: Conference Series, 1477*(2020): 1–7.
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rusli, R. H. P., & Hadiprajitno, P. B. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting, 3*(4): 1–13.
- Schwartz, S. H. (1973). Normative explanations of helping behavior: A critique, proposal, and empirical test. *Journal of Experimental Social Psychology, 9*(4): 349–364.
- Searle, J. R. (1995). *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (6th ed.). West Sussex: John Wiley & Sons.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Stalans, L., & Allan Lind, E. (1997). The Meaning of Procedural Fairness: A Comparison of Taxpayers' and Representatives' Views of Their Tax Audits. *Social Justice Research, 10*: 311–331.
- Suci, N. . (2016). Pengaruh Pembinaan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Usaha Yang Dimediasi Oleh Sikap Pada Pertumbuhan Usaha, Norma Subyektif Dan Perceived Behavior Control Pengusaha UKM. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5*(1): 705–716.
- Turner, J. H. (2002). *The Structure of Sociological Theory*. Wadsworth, Inc. California
- Tyler, T., Degoey, P., & Smith, H. (1996). Understanding Why the Justice of Group Procedures Matters: A Test of the Psychological Dynamics of the Group-Value Model. *Journal of Personality and Social Psychology, 70*(5): 913–930.
- Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology, 57*, 375–400.
- Wenzel, M. (2002). The impact of outcome orientation and justice concerns on tax compliance: The role of taxpayers' identity. *Journal of Applied Psychology, 87*(4): 629–645.
- Wenzel, M. (2004). The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. *Law and Human Behavior, 28*(5): 547–567.
- Yadnyana, I. K., & Sudiksa, I. B. (2011). Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Buletin Studi Ekonomi, 17*(2): 197–206.